

PROPOSAL

BIMBINGAN TEKNIS

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

**“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”**

Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d 1 Agustus 2026



DISELENGGARAKAN OLEH :
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
Bersama
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KARANGANYAR**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)**
Sekretariat : Jalan Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Semarang Jawa Tengah.
Telp. (024) 6702757
Website: www.usm.ac.id Email : dikat.usm@gmail.com

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingandaerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD.

Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan :

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar ada beberapa materi yang akan disampaikan; pertama yaitu **ESQ (*Emotional Spiritual Quotient*)**. Dengan tujuan Meningkatkan

kecerdasan emosional dan spiritual anggota DPRD guna memperkuat integritas, empati dan etika dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan.

Materi yang kedua yaitu **Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**. Dengan tujuan Meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota DPRD terhadap regulasi terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah.

Materi ketiga yaitu **Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan**. Dengan tujuan Menciptakan integrasi dan sinergi arah kebijakan dan program antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota.

Materi keempat yaitu **FGD (*Focus Group Discussion*) Internal DPRD "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"**. Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM – USM)** bekerjasama dengan **Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar** serta **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah** akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis** dengan tema **Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. MATERI

1. ESQ (*Emotional Spiritual Quotient*);
2. Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan;
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah".

D. JADWAL

Terlampir

E. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual anggota DPRD guna memperkuat integritas, empati dan etika dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan;

- Meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota DPRD terhadap regulasi terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Menciptakan integrasi dan sinergi arah kebijakan dan program antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota;
- Peserta mampu memahami dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Bimbingan Teknis.

F. PEMBIAYAAN

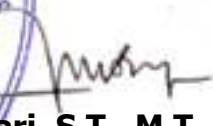
Pembiayaan Bimbingan Teknis dari masing-masing peserta Bimbingan Teknis, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

G. PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

- Tema : ***"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"***
- Hari : Kamis s.d. Sabtu
- Tanggal : 30 Juli s.d 1 Agustus 2026
- Tempat : **Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta**
Jl. Dr. Rajiman No.525, Laweyan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta
- Peserta : 44 Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

H. PENUTUP

Demikian kami sampaikan Proposal Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar.

Semarang, 24 Juli 2026
Rektor

Dr. Supari, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033



BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2091/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2025, menyatakan
bahwa

Universitas Semarang, Kota Semarang
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 19 - Maret - 2025 sampai dengan 19 - Maret - 2030



Jakarta, 19 - Maret - 2025

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4404/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024, menyatakan
bahwa

Program Studi **Ilmu Hukum**, Pada Program Sarjana **Universitas Semarang, Kota Semarang**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 21 - Mei - 2024 sampai dengan 20 - Maret - 2029



Jakarta, 21 - Mei - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Lawu Nomor 85, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57716
Telpn (0271) 495722, Faksimile (0271) 494834, Laman: www.karanganyarkab.go.id
Pos-el: setwan@karanganyarkab.go.id

24 Juli 2026

Nomor : 500.1.7/301.1.02
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Teknis DPRD

Yth. Ketua Pelaksana Harian PPSDM
Universitas Semarang

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Saudara Nomor 022/PPSDM.USM/PN.WK/VII/2026 tanggal 20 Juli 2026 perihal Penawaran Fasilitas Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD dan berdasarkan petunjuk dari Pimpinan DPRD, dengan ini kami sampaikan bahwa kami menerima penawaran Saudara untuk memfasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis dengan tema ***"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"***, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis s.d. Sabtu
Tanggal : 30 Juli 2026 s.d. 01 Agustus 2026
Tempat : Hotel Solia Zigna Kampung Batik Laweyan
Jl. Dr. Rajiman No.525, Laweyan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.
Kontribusi : Rp. 5.500.000/peserta
Jumlah Peserta : 44 orang (Pimpinan dan Anggota DPRD)

Demikian untuk menjadi pemeriksaan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris DPRD,



Theresia Herawati, S.Sos.
Pembina Tingkat II (IV/b)
NIP. 197011281997032003



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
TENTANG



PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN, ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor SETWAN : 500.1.7

Nomor USM : 022/PPSDM.USM/MOU.WK/VII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theresia Herawati, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar
Alamat : Jalan Lawu No. 85 Telagasri, Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar,
Jawa Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **Dr. SUPARI, S.T., M.T**
Jabatan : Rektor Universitas Semarang (USM)
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari, Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa **PARA PIHAK** perlu membentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
WAKTU DAN TEMPAT BIMBINGAN TEKNIS

Kegiatan Bimbingan Teknis akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis s.d. Sabtu
Tanggal : 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026
Tempat : **Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta**
Jalan Dr. Rajiman No. 525, Laweyan, Kota Surakarta
Jawa Tengah.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing – masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain :
 - a. Menyiapkan Peserta Bimbingan Teknis Pimpinan, dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar;
 - b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat;
 - c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
 - d. Menandatangani sertifikat.
 - e. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis.
3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta. Biaya Kontribusi diserahkan setelah PIHAK PERTAMA menerima Surat Rekomendasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dari PIHAK KEDUA.
 - b. Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.
 - c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)

Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;

- d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
- e. Wajib memberikan pertanggungjawaban kontrak Lumsum dilakukan berdasarkan hasil penyelesaian pekerjaan yang disepakati, bukan berdasarkan rincian biaya actual berupa :
 - Laporan Akhir Kegiatan dengan lampiran (daftar hadir peserta, daftar hadir narasumber, dokumentasi foto, materi, rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
 - Kwitansi Pembayaran per-peserta.
 - Sertifikat.

Pasal 4

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp. 10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
Sekretaris DPRD,



Theresia Herawati, S.Sos.
Pembina Tingkat I/(IV/b)
NIP. 197011281997032003

PIHAK KEDUA
Rector Universitas Semarang (USM)



Dr. Supari, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033